P U T U S A N

Nomor 2098 K/PDT/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1 **RITA KISHORE KUMAR PRIDHNANI,** Direktur Utama PT Ratu Karisma, bertindak untuk dan atas nama PT Ratu Karisma, berkedudukan di Jalan Saraswati III Nomor 9 Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

2 **RITA KISHORE KUMAR PRIDHNANI,** bertempat tinggal di Jalan Agung Tengah II Blok 1-05/10 A RT 011 RW 016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

3 **KISHORE KUMAR TAHILMAR PRIDHNANI,** bertempat tinggal di Jalan Agung Tengah II Blok 1-05/ 10A RT 011 RW 016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nyoman Budi Adnyana, S.H., Advokat pada kantor Genta Associates, Lawyer & Counselors At Law, beralamat di Komplek Pertokoan Gatsu Megah, Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 311 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;

melawan

1 **PT BANK SWADESI Tbk,** berkedudukan di Jalan Samanhudi Nomor 37 Jakarta 10710;

2 **MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR**, berkedudukan di Jalan Dr. Kusuma Atmaja (GKN I) Renon Denpasar;

3 **PT. BALAI LELANG BALI**, berkedudukan di Jalan Cokroaminoto Nomor 13, Ubung Denpasar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4 **PT DUTA BALAI LELANG**, berkedudukan di Jalan Pemuda 1/4 X Renon Denpasar, 2. Jalan Bintaro No. 6 Surabaya, 3. Jalan Wolter Monginsidi No. 14 E Kebayoran Baru, Jakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/para Pembanding telah mengajukan perlawanan sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa, Pelawan II dan Pelawan III adalah pemilik sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 7422 tertulis atas nama Rita Kishore Kumar Pridhnani/ Pelawan II berikut bangunan villa/rumah sewa diatasnya seluas 1.520 M2 setempat dikenal sebagai The Kozy Villas Jalan Saraswati III No. 9, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Untuk lebih mudah serta ringkasnya untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai obyek perkara;

2 Bahwa, Pelawan II dan Pelawan III adalah Pemegang Saham dan sekaligus sebagai Direktur Utama dan Direktur pada PT. Ratu Kharisma/Pelawan I sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ratu Kharisma No. 9 tanggal 7 Januari 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Etty Nugrahawati, S.H Notaris di Bekasi;

3 Bahwa, pada tanggal 4 Maret 2008 antara Terlawan I dengan Pelawan I telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 5/2/BS.JSH/ III/2008, Perjanjian Kredit Nomor : 6/10/BS.JSH/III/2008 dan Perjanjian Kredit Nomor : 7/4/BS.JSH/III/2008, sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 07 yang dibuat oleh dan di hadapan Arikanti Natakusumah, S.H, Notaris di Jakarta;

4 Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 5/2/BS.JSH/III/2008, Perjanjian Kredit Nomor : 6/10/BS.JSH/III/2008 dan Perjanjian Kredit Nomor : 7/4/ BS.JSH/III/2008 fasilitas kredit yang diterima oleh Pelawan I dan Terlawan I adalah:

a Sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran dengan jangka waktu 12

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulan terhitung sejak tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan 17 Maret 2009;

b Sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam bentuk Demand Loan dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan 17 Maret 2009;

c Sebesar Rp.975.206.800.62,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam ribu delapan ratus rupiah enam puluh dua sen) dalam bentuk Angsuran Tambahan dengan jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan 17 Maret 2013;

Sehingga jumlah fasilitas kredit yang diterima oleh Pelawan I adalah sebesar Rp.6.475.206.800,62,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam ribu delapan ratus rupiah enam puluh dua sen) dengan bunga 11,5% pertahun. Dan terhadap pemberian kredit tersebut telah diberikan sebagai jaminan yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 7422 berikut bangunan villa diatasnya seluas 1.520 m² tertulis atas nama Rita Kishore Kumar Pridhnani/Pelawan II setempat dikenal sebagai Jalan Saraswati III No. 9, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali (objek perkara). Berdasarkan hasil penilaian tim penilai yang ditunjuk oleh Terlawan I yaitu PT. Kawira Pratama Penilai dinyatakan nilai maksimal dan objek perkara adalah sebesar Rp.15.961.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah);

5 Bahwa, selain jaminan berupa obyek perkara tersebut, atas pemberian kredit tersebut Pelawan III juga telah memberikan *Borgtoch* (jaminan pribadi) sesuai dengan Akta Nomor : 08 tanggal 04 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Arikanti Natakusumah, SH, Notaris di Jakarta;

6 Bahwa, pemberian kredit oleh Terlawan I kepada Pelawan I tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan oleh Pelawan I sebagai modal untuk menjalankan usahanya dibidang Pariwisata Perhotelan berupa Penyewaan Villa/ Rumah Sewa dan Tour Operator/Tour dan Travels;

7 Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2008 Terlawan I telah memberikan tambahan kredit kepada Pelawan I sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 18/2/B S.JSH/111/2008 sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 113 yang dibuat oleh dan dihadapan Arikanti Natakusumah, S.H, Notaris di Jakarta;

8 Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 18/02/BS.JSH/VI/2008, tertanggal 27 Juni 2008 tersebut, fasilitas kredit yang diterima oleh Pelawan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah untuk jumlah setinggi-tinginya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dalam bentuk pinjaman rekening koran. Sehingga jumlah fasilitas kredit yang diterima oleh Pelawan I adalah setinggi-tingginya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), jangka waktu fasilitas kredit terhitung sejak tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan 17 Maret 2009 dengan bunga sebesar 12,25 % pertahun;

9 Bahwa, berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit tersebut diatas jelaslah fasilitas kredit yang diberikan oleh Terlawan I kepada Pelawan I adalah sebesar Rp.10.475.206.800,62 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam ribu delapan ratus rupiah enam puluh dua sen) namun tidak semua fasilitas kredit tersebut digunakan oleh Pelawan I. sebab atas fasilitas Kredit Nomor : 18/02/BS.JSH/VI/2008, tertanggal 27 Juni 2008 tersebut, Pelawan I hanya menggunakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sehingga jumlah hutang pokok dan Pelawan I adalah Rp.9.475.206.800,62 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam ribu delapan ratus rupiah enam puluh dua sen);

10 Bahwa, Perjanjian Kredit Nomor : 5/2/BS.JSH/III/2008, Perjanjian Kredit Nomor : 6/10/BS.JSH/III/2008 dan Perjanjian Kredit Nomor : 7/4/BS.JSH/III/ 2008 kesemuanya tertanggal 4 Maret 2008 tersebut telah diperpanjang sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : /2/BS.JSH/III/2009 tanpa tanggal, yang telah menyepakati perpanjangan fasilitas kredit Pelawan I sampai dengan tanggal 17 Maret 2010;

11 Bahwa, Perjanjian Kredit Nomor : 18/02/BS.JSH/VI/2008, tertanggal 27 Juni 2008 tersebut telah diperpanjang sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : / 10/ BS.JSH/III/2009 tanpa tanggal, yang telah menyepakati perpanjangan fasilitas kredit Pelawan I sampai dengan tanggal 17 Maret 2010;

12 Bahwa, selain telah membuat dan menandatangani Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan tersebut, Pelawan I juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 09 tanggal 04 Maret 2008 dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No.114 tanggal 27 Juni 2008, kedua-duanya dibuat oleh dan dihadapan Arikanti Natakusumah, SH, Notaris di Jakarta;

13 Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 09 tanggal 04 Maret 2008 dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No.114 tanggal 27 Juni 2008 tersebut, Terlawan I telah membuat Akta Pemberian Hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanggungan No.31/2008 tanggal 02 April 2008 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.129/2008 tanggal 25 Juli 2008, kedua-duanya dibuat oleh dan dihadapan Andy Shindhunata, SH Notaris di Kabupaten Badung. Selanjutnya berdasarkan kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No.1372/2008 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Sertifikat Hak Tanggungan No.3056/2008 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah maksimal yang dijamin oleh Hak Tanggungan tersebut adalah sebesar Rp.13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah). Yang mana Para Pelawan tidak pernah melihat asli daripada kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun kedua Sertifikat Hak Tanggungan tersebut;

14 Bahwa, sejak sekitar bulan April 2009 usaha Pelawan I baik Penyewaan Villa/ Rumah Sewa maupun Operator Tour/Tour & Travels mengalami kemunduran, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1 Adanya Krisis Global;
2 Ada Wabah Flu Burung;
3 Diadakannya Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden;
4 Travel Warning karena adanya ledakan bom di Jakarta;

Hal-hal tersebut diatas sangat berdampak pada kunjungan wisatawan ke Bali baik wisatawan local maupun mancanegara, yang mengakibatkan tingkat hunian di hotel Para Pelawan menjadi berkurang selain itu banyak agent Para Pelawan di Luar Negeri maupun di Dalam Negeri meminta penundaan Pembayaran;

5 Pelawan I mengalami kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh Mr. Cho Sury Hoo M, tour Mall-Agent Korea yang menimbulkan kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

15 Bahwa, oleh karena adanya keadaan tersebut, Para Pelawan kemudian mengajukan permohonan kepada Terlawan I untuk memberikan tambahan kredit sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ataupun melakukan restrukturisasi atas fasilitas kredit Para Pelawan dengan cara tidak mengenakan bunga selama 12 (dua belas) bulan serta mengkorvensi jumlah hutang kedalam Dolar Amerika, sesuai dengan surat Para Pelawan tanggal 30 Januari 2009, tanggal 07 Mei 2009, tanggal 11 September 2009 dan tanggal 9 November 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16 Bahwa, meskipun jumlah jaminan kredit Para Pelawan masih jauh lebih besar dan jumlah kewajiban Pelawan I kepada Terlawan I yang sampai bulan Mei 2009 adalah utang sebesar Rp.7.979.601.300.24 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus satu ribu tiga ratus rupiah dua puluh empat sen), sedangkan nilai maksimal yang dijamin dengan sertifikat Hak Milik No.7422 tersebut sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.31/2008 tanggal 02 April 2008 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 129/2008 tanggal 25 Juli 2008 adalah sebesar Rp.13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) selain itu berdasarkan penilaian hasil tim penilai yang ditunjuk oleh Terlawan I yaitu PT. Kawira Pratama Penilai pada tahun 2008 dinyatakan nilai maksimal dari Obyek Perkara adalah sebesar Rp.15.961.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah), namun Terlawan I menolak memberikan tambahan kredit tersebut dengan alasan adanya masalah internal Terlawan I sesuai dengan suratnya tertanggal 14 Mei 2009. Hal ini jelas tidak berdasar dan sangat mengada-ada serta membuktikan Kredibilitas Terlawan I sangat diragukan, sebab seandainya Para Pelawan mengetahui adanya permasalahan internal Terlawan I maka tidak mungkin Para Pelawan mengajukan kredit kepada Terlawan I;

17 Bahwa, meskipun Para Pelawan telah mengajukan permohonan tambahan kredit serta restrukturisasi hutang meskipun nilai jaminan lebih besar dari jumlah kewajiban Pelawan I, namun bukan mengabulkan permohonan Para Pelawan tersebut malah Terlawan I pada tanggal 2 Desember 2009 mengirimkan surat Nomor : 1/RMD/KP-JKT/SB/XII/2009, Perihal: Surat Pemutusan Kredit & Peringatan Terakhir, yang pada intinya menyatakan mengakhiri fasilitas kredit Pelawan I dengan jumlah kewajiban sebesar Rp.11.209.671.695,20 (sebelas miliar dua ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima koma dua puluh rupiah) tanpa mempertimbangkan keadaan keuangan turut Terlawan sebagaimana diuraikan pada butir 14 tersebut diatas;

Bahkan lebih lanjut Terlawan I telah mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar/Terlawan II untuk mengadakan lelang atas objek Perkara yang menjadi jaminan kredit Pelawan I. Atas permohonan Terlawan I tersebut, pada tanggal 04 Januari 2010 Terlawan II mengeluarkan surat Nomor : S 04/WKN.14/KNL.01/2009 Hal : Penetapan Hari/Tanggal Lelang yang pada intinya menyatakan bahwa akan diadakan lelang pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2010 bertempat di Kantor Balai Lelang Bali/Terlawan III, selain itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terlawan I dan Terlawan III juga telah membuat pengumuman lelang I No. 2/LG/ KP.JKT/SB/I/2010 yang menyatakan harga lelang adalah sebesar Rp.11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah). Namun lelang tersebut tidak jadi dilaksanakan. Selanjutnya Terlawan I dan Terlawan III kembali membuat Pengumuman Lelang II No. 96/LG/KP.JKT/SB/III/2010 yang pada intinya menyatakan harga lelang adalah sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). Namun lelang tersebut tidak jadi dilaksanakan. Pada tanggal 7 September 2010 Terlawan I dan Terlawan IV membuat Pengumuman Kedua Lelang Hak Tanggungan yang pada intinya menyatakan bahwa akan diadakan lelang pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 bertempat di Hotel Bumi Asih Bali, Jalan Raya Puputan No. 200, Renon, Denpasar, harga lelang adalah sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Untuk lebih mudah serta ringkasnya untuk selanjutnya surat Nomor : S-04/ WKN.14/ KNL.01/2009 tanggal 04 Januari dan Pengumuman Lelang I No. 2/LG/KP. JKT/SB/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 dan Pengumuman Lelang II No. 96/LGIKP.JKT/SB/III/2010 tanggal 14 April 2010 Pengumuman Kedua Lelang Hak Tanggungan tanggal 8 September 2010 disebut sebagai obyek sengketa;

18. Bahwa, dikeluarkannya objek sengketa oleh Terlawan II dan Pengumuman Lelang oleh Terlawan I dan Terlawan III serta Terlawan IV tersebut adalah tidak berdasar, sebab sebagaimana hasil penilaian tim penilai yang ditunjuk oleh Terlawan I yaitu PT. Kawira Pratama Penilai pada tahun 2008 dinyatakan nilai maksimal dan objek perkara adalah sebesar Rp.15.961.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga jelaslah selama dua tahun nilai objek perkara juga telah meningkat, oleh karenanya seharusnya Terlawan II dan Terlawan III serta Terlawan IV terlebih dahulu melakukan klarifikasi menyangkut jumlah hutang Pelawan I kepada Terlawan I serta berapa nilai objek perkara yang akan dilelang sehingga dapat diketahui dengan pasti jumlah yang harus dilunasi baik secara tunai ataupun seandainya melalui lelang didapat nilai yang lebih tinggi dari nilai *appraisal* yang dilakukan tahun 2008 tersebut sehingga diketahui berapa jumlah kelebihan dari hasil penjualan dikurangi jumlah kewajiban dan Pelawan I yang harus dikembalikan kepada Para Pelawan;
19. Bahwa, selain itu tanah berikut bangunan yang akan dilelang tersebut bukanlah milik Pelawan I, melainkan milik Pelawan II dan Pelawan III selaku Pribadi bukan merupakan Asset dari Pelawan I. Hal ini terbukti dengan belum pernah dicatatkan Sertifikat Hak Milik No. 7422/Seminyak untuk masuk menjadi aset Pelawan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

termasuk dan tidak terbatas dalam aktiva produktif yang dimiliki Pelawan I. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak dilakukannya pemindahan hak dan Pelawan II kepada Pelawan I atas Sertifikat Hak Milik No. 7422/Seminyak tersebut. Sehingga dengan demikian jelaslah adalah berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar;

20. Bahwa, objek perkara adalah milik Pelawan II dan Pelawan III selaku pribadi, bukan milik Pelawan I. Dalam Sertifikat Hak Milik No. 7422/ Seminyak yang akan dilelang tersebut telah secara tegas menyatakan bahwa pemilik sertifikat tersebut adalah Rita Kishore Kumar Pridhnani/ Pelawan II dan bukan milik PT. Ratu Kharisma/Pelawan I. Sehingga dengan demikian adalah berdasar apabila Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan objek sengketa berupa Surat Pemberitahuan Lelang yang dikeluarkan oleh Terlawan II dan pengumuman lelang yang dibuat oleh Terlawan I dan Terlawan III serta Terlawan IV sesuai surat dan pengumumannya yaitu:
    1 Surat Nomor : S-04/WKN.14/KNL.01/2009 tanggal 04 Januari;
    2 Pengumuman Lelang I No. 2/LG/KP.JKT/SB/I/2010 tanggal 5 Januari 2010.
    3 Pengumuman Lelang II No. 96/LG/KP.JKT/SB/III/2010 tanggal 14 April 2010 dan;
    4 Pengumuman Kedua Lelang Hak Tanggungan tanggal 8 September 2010 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau sekurang-kurangnya batal demi hukum dan harus dicabut;
21. Bahwa, Para Pelawan sangat keberatan dengan jumlah hutang Pelawan I sebagaimana disebutkan oleh Terlawan I dalam surat pengakhiran fasilitas kredit sesuai suratnya tanggal 2 Desember 2009 No. 1/RMD/KP/JKT/XII/ 2009, yang menyatakan seolah-olah hutang Pelawan I adalah sebesar Rp.11.209.671.695,20 (sebelas miliar dua ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah dua puluh sen), jumlah hutang tersebut sangat mengada-ada sebab berdasarkan perjanjian kredit antara Pelawan I dengan Terlawan I yang kemudian dibuat Akta Pengakuan Hutang sebagaimana diuraikan dibawah ini:
    1. Perjanjian Kredit Nomor : 5/2/BS.JSH/III/2008, Perjanjian Kredit Nomor : 6/10/BS.JSH/III/2008 dan Perjanjian Kredit Nomor : 7/4/BS.JSH/III/ 2008, kesemuanya tertanggal 04 Maret 2008, yang kemudian diikuti dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 07, tertanggal 04 Maret 2008, fasilitas kredit yang diterima oleh Pelawan I adalah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a Sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan 17 Maret 2009;

b Sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam bentuk *demand loan* dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan 17 Maret 2009;

c Sebesar Rp.975.206.800.62,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam ribu delapan ratus rupiah enam puluh dua sen) dalam bentuk Angsuran Tambahan dengan jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan 17 Maret 2013;

Sehingga jumlah fasilitas kredit Pelawan I adalah sebesar Rp.6.475.206.800,62 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam ribu delapan ratus rupiah enam puluh dua sen) dengan bunga 11,5% pertahun;

2. Perjanjian Kredit Nomor : 18/02/BS.JSH/VI/2008, tertanggal 27 Juni 2008, yang kemudian diikuti dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 113, tertanggal 27 Juni 2008, fasilitas kredit yang diterima oleh Pelawan I adalah untuk jumlah setinggi-tingginya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran, dengan jangka waktu fasilitas kredit terhitung sejak tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan 17 Maret 2009 dengan bunga sebesar 12,25 % pertahun;

Berdasarkan dua perjanjian kredit tersebut jelaslah fasilitas kredit yang diberikan oleh Terlawan I kepada Pelawan I adalah sebesar Rp.10.475.206.800,62 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam ribu delapan ratus rupiah enam puluh dua sen). Namun tidak semua fasilitas kredit tersebut digunakan oleh Pelawan I, sebab atas fasilitas Kredit Nomor : 18/02/BS.JSH/VI/2008, tertanggal 27 Juni 2008 tersebut, Pelawan I hanya mengunakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sehingga jumlah hutang pokok dan Pelawan I adalah Rp.9.475.206.800,62 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam ribu delapan ratus rupiah enam puluh dua sen);

Berdasarkan perhitungan Para Pelawan sampai dengan bulan Desember 2009 besar hutang Pelawan I adalah:

Hutang Pokok	Rp. 9.475.206.800,62;
Bunga Perjanjian Kredit No.6	Rp. 1.303.135.368,62;
Bunga Perjanjian Kredit No.18	Rp. 490.000.000,00;
Total	Rp. 11.268.342.169,24;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembayaran yang sudah dilakukan Rp. 2.711.647.167,04;

Rp. 8.556.695.002.20;

Sehingga sisa hutang pokok dan bunganya terhitung bulan Desember 2009 sebesar Rp.8.556.695.002.2 (delapan miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua rupiah dua puluh sen) jadi apabila dibandingkan sisa hutang Pelawan I menurut versi Terlawan I sebesar Rp.11.209.671.695,20 (sebelas miliar dua ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah dua puluh sen) terdapat perbedaan yang sangat besar dan tidak masuk diakal penyebutan jumlah hutang yang tidak pasti atau tidak dapat dipastikan jumlahnya akan mengakibatkan grose akta pengakuan hutang itu tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial;

Bahwa hal ini didalilkan oleh Para Pelawan bukanlah sekedar mencari alasan untuk menghindari lelang eksekusi yang dimohonkan Terlawan I kepada Terlawan II, akan tetapi keseluruhan dalil Para Pelawan tersebut didukung oleh kekuatan pembuktian Para Pelawan berupa nilai setoran- setoran kepada Tergugat sejak dari bulan April 2008 hingga bulan Mei 2009. Berdasarkan fakta-fakta dan alat pembuktian yang ada pada Para Pelawan yaitu setoran-setoran, baik secara tunai/ cash maupun melalui warkat kliring terhitung sejak tanggal 13 April 2008 sampai dengan tanggal 5 Mei 2009 adalah sejumlah Rp.2.711.647.167,04;

Bahwa Para Pelawan sangat keberatan atas penetapan hutang yang bersifat sepihak tersebut oleh Terlawan I karena jelas dan nyata bahwa dan uraian yang tersebut di atas jelas terlihat kekhilafan Terlawan I dalam memperhitungkan besarnya hutang Pelawan I, yang jelas sangat merugikan Para Pelawan, dimana akibat tidak jelasnya jumlah hutang Pelawan I tersebut mengakibatkan Hak Tanggungan yang telah diletakkan atas tanah milik Para Pelawan menjadi mengandung cacat hukum dan belum cukup alasan untuk dimohonkan eksekusinya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu:

1 Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1520 K/Pdt/1984, bertanggal 31 Mei 1984, yang menyatakan:

"Agar *grosse* akta memiliki kekuatan eksekutorial, selain harus memenuhi syarat formil, mesti juga harus memenuhi syarat materiil, yakni jumlah hutang yang mesti dibayar debitur "sudah pasti", *in casu*, ternyata dalam permohonan eksekusi yang diajukan kredit tidak dijumpai jumlah hutang yang pasti, begitu juga dalam penetapan perintah eksekusi yang dikeluarkan Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak menentukan berapa besarnya jumlah hutang yang pasti, dengan demikian party *verzet* yang diajukan oleh Debitur harus dikabulkan";

2. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1310 K/Pdt/1985, bertanggal 30 Juli 1986, yang menyatakan:

   a. Berdasarkan Pasal 224 HIR (identik dengan Pasal 258 Rbg.) suatu grosse akta harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

      1 Terdapat Kepala akta yang berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

      2 Isinya suatu pengakuan hutang sejumlah uang tertentu;

      3 Pada bagian penutup akta tercantum kalimat sebagai grosse pertama diberikan atas permintaan kreditur;

   a Bahwa dalam perkara di atas, ternyata terdapat sengketa mengenai selisih/ perbedaan jumlah uang yang didalilkan antara Pembantah dengan Terbantah;

   b Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah pengakuan hutang antara Pembantah dengan Terbantah, maka akta notaris pengakuan hutang yang menjadi sengketa tidak memenuhi syarat kedua grosse akta;

   c Bahwa karena akta notaris tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai grosse akta, maka akta notaris ini tidak dapat dieksekusi menurut ketentuan Pasal 224 HIR (identik dengan Pasal 258 Rbg);

   d Bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka penetapan eksekusi yang didasarkan atas Pasal 224 HIR (Pasal 258 Rbg.) yang telah dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 09/1984, karena tidak berdasar, harus dinyatakan batal, bantahan Pembantah dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung RI, melalui suratnya bertanggal 16 April 1985 Nomor 213/229/05/II/Um-Tu/Pdt, yang ditujukan kepada saudara Soetarno Soedja, perihal penjelasan pengertian akta *grosse* sesuai ketentuan Pasal 224 HIR, Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa pengertian akta grosse seperti yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR ialah suatu akta otentik yang berisi pengakuan hutang dengan suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu, dalam *grosse* akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi apabila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian;

Bahwa kemudian Mahkamah Agung melalui suratnya, bertanggal 18 Maret 1986 Nomor 133/154/86/Um-Tu/Pdt. yang ditujukan kepada Direksi Bank Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia, perihal penegasan pendapat Mahkamah Agung mengenai Pasal 224 HIR pada pokoknya mengatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang tersebut dalam Pasal 224 HIR, hanya dapat dilakukan dengan rumusan/pengakuan hutang dengan kewajiban untuk membayar suatu jumlah uang yang tertentu (pasti), mengenai pengakuan hutang sebagai *grosse* akta selama ini telah terjadi penyalahgunaan, sehingga setiap perjanjian (jual beli, perjanjian kredit) dibuat dalam bentuk pengakuan hutang;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung RI, melalui suratnya bertanggal 1 April 1986 Nomor 147/168/86/II/Um-Tu/Pdt. yang ditujukan kepada Pimpinan BKPH Perbanas, perihal Fatwa *Grosse* Akta, Mahkamah Agung RI menyatakan, bahwa Akta Pengakuan Hutang tersebut dalam Pasal 224 HIR hanya dapat dikeluarkan dengan rumusan/isi pengakuan hutang dengan kewajiban untuk membayar suatu jumlah uang yang tentu (pasti), mengenai pengakuan hutang sebagai akta *grosse* selama ini telah terjadi penyalahgunaan, sehingga setiap perjanjian (jual beli, perjanjian kredit) dibuat dalam bentuk pengakuan hutang;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, jelaslah dengan belum jelasnya jumlah pasti hutang dari Pelawan I mengakibatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang dimohonkan lelang oleh Terlawan I kepada Terlawan II tersebut tidak dapat dieksekusi *(Non Executorial),* oleh karenanya jelaslah permohonan lelang Terlawan I tersebut tidak berdasar;

22. Bahwa, permohonan lelang yang diajukan oleh Terlawan I kepada Terlawan II atas harta kekayaan Para Pelawan tersebut adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, sebab meskipun Terlawan I mempunyai hak untuk melakukan pelelangan umum atas jaminan yang telah dibebani hak tanggungan, namun untuk melaksanakan pelelangan tersebut, Terlawan I seharusnya mengajukan permohonan eksekusi kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang merupakan domisili hukum yang disepakati antara Terlawan I dengan Pelawan I serta sebagai Pengadilan Negeri tempat objek hak tanggungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT ditentukan bahwa berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan objek Hak Tanggungan dapat dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatumya menurut Pasal 26 UUHT dan penjelasannya. Pelaksanaan eksekusi ini didasarkan pada Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg. Dengan demikian prosedur yang ditempuh adalah melalui lelang Hak Tanggungan dengan bantuan Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri. Adapun prosedurnya diawali dengan permohonan dan kreditor kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal mana secara tegas diatur dalam Pasal 224 H.I.R yang menyatakan sebagai berikut:

"Surat asli dari pada surat hipotik dan surat utang, yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan. "atas nama keadilan" di kepalanya, kekuatannya sama dengan surat putusan hakim. Dalam hal menjalankan surat yang demikian, jika tidak dipenuhi dengan jalan damai, maka dapat diperlakukan peraturan pada bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksa badan hanya boleh dilakukan sesudah diizinkan oleh putusan Hakim. Jika hal menjalankan putusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum Pengadilan Negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti";

Dalam hal ini, agaknya cukup jelas bahwa *grosse* akta, apabila tidak dipenuhi secara baik-baik oleh debitur, eksekusi dapat dilakukan oleh kreditur, dengan meminta *fiat* (perintah) eksekusi dan Ketua Pengadilan Negeri. Apabila Pengadilan Negeri menerima permohonan tersebut, maka Pengadilan Negeri akan menindaklanjuti dengan menerbitkan *aanmaning*/ teguran, penetapan sita yang diikuti dengan penyitaan agunan dan mengeluarkan penetapan lelang. Selanjutnya Pengadilan Negeri akan mengajukan permohonan lelang Hak Tanggungan tersebut ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Sehingga dengan demikian jelaslah tindakan Terlawan I yang secara serta merta mengajukan permohonan lelang hak tanggungan kepada Terlawan II/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kehadapan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal mana juga diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-23/PN/2000 tanggal 22 November 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan yang dalam butir 1 dan 3 menyatakan sebagai berikut:

1 Berdasarkan pasal 20 ayat [1] Undang-Undang Hak Tanggungan [UUHT], maka lelang eksekusi Hak Tanggungan dapat dilaksanakan sebagai berikut:

   a. Pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum Pasal 6 UUHT;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan menjual melalui pelelangan umum sesuai pasal 14 ayat [2] UUHT;

2 Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT tidak dapat dilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Jo. Pasal 11 ayat [2] huruf e atau adanya kendala/gugatan dan debitur/pihak ketiga. Penjualan ini merupakan pelaksanaan titel eksekutorial dan sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah;

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penjualan objek Hak Tanggungan ini pada dasarnya dilakukan secara lelang dan memerlukan fiat eksekusi dan pengadilan. Pelaksanaan lelangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a Bertindak sebagai Pemohon lelang adalah Pengadilan Negeri;

b Pelaksanaan lelang melalui Pejabat Lelang Kantor Lelang Negara;

c Pengumuman lelang mengikuti tata cara pengumuman lelang eksekusi;

d Tidak diperlukan persetujuan debitur dalam pelaksanaan lelang;

e Nilai limit sedapat mungkin ditentukan oleh penilai;

f Pelaksanaan lelang ini dapat melibatkan Balai Lelang pada jasa pralelang;

g. Dokumen persyaratan lelang antara lain terdiri dari:

1. Salinan/fotocopy penetapan *aanmaning*/teguran;
2. Salinan/fotocopy penetapan sita pengadilan;
3. Salinan/fotocopy berita acara sita;
4. Salinan/fotocopy penetapan lelang pengadilan;
5. Salinan/fotocopy perincian hutang atau jumlah yang harus dipenuhi;
6. Salinan/fotocopy surat pemberitahuan lelang pada Termohon Eksekusi;

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam pasal 20 ayat [1] huruf b Undang-Undang Hak Tanggungan [UUHT] tersebut jelaslah bahwa permohonan eksekusi hak tanggungan berdasarkan pelaksanaan titel eksekutorial dari sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penjualan objek Hak Tanggungan ini pada dasarnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan secara lelang dan memerlukan fiat eksekusi dan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I;

1. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3021 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan:
   a. Berdasarkan pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan akibat adanya Grosse akta hipotik dengan memakai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhaan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan sama dengan suatu putusan Pengadilan Negeri, seharusnya dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan. Bila mana ternyata tidak terdapat perdamaian dalam pelaksanaannya;
   b. Bahwa, ternyata dalam perkara ini, pelaksanaan lelang tidak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bandung, tetapi dilaksanakan sendiri oleh Kepala Kantor Lelang Bandung atas perintah Tergugat pasal 1 (PT.Pan Indonesia Bank, Ltd Cabang Bandung). Oleh karena itu maka lelang bertentangan dengan pasal 224 HIR. Sehingga pelelangan tersebut adalah tidak sah;
   c. Bahwa, dengan demikian, maka Tergugat asal (Bank Kreditur, Kantor Lelang Negara dan pembeli lelang) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 23 Oktober 2002 Nomor : 1990 K/ PDT/2000 yang menyatakan:

   "Eksekusi atas Akta Hipotik/Akta Hak Tanggungan yang memiliki *executorial title* sesuai dengan hukum acara perdata dan Yurisprudensi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   1. Akta Persetujuan Kredit/hutang;
   2. Sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan Tanah;
   3. Akta Kuasa Memasang Hipotik;
   4. Akta Pemasangan Hipotik pada Pejabat Pembuat Akta Tanah;
   5. Pendaftaran Akta Hipotik di Pendaftaran Tanah;
   6. Sertifikat Hipotik dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

   Dengan syarat-syarat tersebut diatas, permohonan eksekusinya melalui Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 224 HIR Jo 1162 BW Jo UU No.4/1996;

   Sehingga oleh karenanya jelaslah tindakan Terlawan I yang tidak mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk melakukan lelang Hak Tanggungan tersebut adalah merupakan tindakan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak berdasar, sehingga jelaslah rencana pelelangan yang akan dilakukan oleh Terlawan IV adalah tidak sah, sehingga adalah berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum atau sekurang-kurangnya batal demi hukum dan harus dicabut Surat Pemberitahuan Lelang yang dikeluarkan oleh Terlawan II dan pengumuman lelang yang dibuat oleh Terlawan I dan Terlawan III serta Terlawan IV sesuai surat dan pengumumannya yaitu;

1 Surat Nomor : S-04/WKN.14/KNL.01/2009 tanggal 04 Januari 2010;
2 Pengumuman Lelang I No.2/LG/KP.JKT/SB/I/2010 tanggal 5 Januari 2010;
3 Pengumuman Lelang II No.96/LG/KP.JKT/SB/III/2010 tanggal 14 April 2010;
4 Pengumuman Kedua Lelang Hak Tanggungan tanggal 8 September 2010;

23. Bahwa, selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 224 serta tidak adanya kepastian jumlah hutang Pelawan I, perbuatan Terlawan I yang telah merencanakan melakukan lelang atas jaminan hutang Pelawan I dengan harga lebih rendah dari nilai hak Tanggungan merupakan perbuatan melanggar hukum, sebab merupakan ketentuan/salah satu syarat dalam penjualan lelang bahwa sedapat mungkin harga patokan terendah menjangkau jumlah tagihan (yang dijamin dengan barang jaminan), yang harus dibayarkan kepada pihak Pemohon Eksekusi/Kreditur sehingga tidak merugikan debitur/tereksekusi, dengan demikian apabila penawaran yang diajukan oleh peserta lelang tidak mencapai patokan harga atau nilai hipotik, maka pelelangan harus dibatalkan atau ditunda;

Bahwa, untuk diketahui bahwa harga dan tanah milik Para Pelawan sebagaimana hasil penilaian tim penilai yang ditunjuk oleh Terlawan I yaitu PT. Kawira Pratama Penilai pada tahun 2008 dinyatakan nilai maksimal dan objek perkara adalah sebesar Rp.15.961.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga jelaslah selama dua tahun nilainya juga telah meningkat, jadi penjatuhan harga Penawaran lelang sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) jelas tidak wajar dan diluar kemanusiaan yang sangat merugikan para Penggugat, apalagi di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.31/2008 tanggal 02 April 2008 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.129/2008 tanggal 25 Juli 2008 atas tanah Para Pelawan oleh Terlawan I dibebankan sampai nilai tanggungan sebesar Rp.13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah), dan hal tersebut jelas tanah dan Para Pelawan harganya lebih besar dari pemasangan hipotik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, dengan demikian jelaslah penawaran lelang dengan harga diluar kewajaran tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dan Terlawan I;

24. Bahwa, tindakan Terlawan I yang melakukan pengakhiran fasilitas kredit secara sepihak sesuai dengan Suratnya tanggal 2 Desember 2009 No.1/ RMD/KP/-JKT/ XII/2009 adalah merupakan perbuatan semena-mena. Sebab tidak ada sedikitpun niat dari Para Pelawan untuk tidak melakukan pembayaran atas fasilitas kredit yang diterima oleh Pelawan I, hal ini terbukti dengan tidak adanya masalah pembayaran cicilan hutang pokok oleh Pelawan I sampai dengan bulan Mei 2009, selain itu perjanjian kredit tersebut juga telah diperpanjang sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : / 2/BS.JSH/III/2009 tanpa tanggal dan Perjanjian Kredit Nomor : /10/ BS.JSH/III/2009 tanpa tanggal, yang telah menyepakati perpanjangan fasilitas kredit Pelawan I sampai dengan tanggal 17 Maret 2010. Bahkan fasilitas kredit dalam bentuk Angsuran Tambahan berakhir pada tanggal 17 Maret 2013;

    Bahwa, sebagaimana telah diuraikan oleh Para Pelawan dalam butir 14 diatas, sejak sekitar bulan April 2009 semua usaha Pelawan I baik Penyewaan Villa/Rumah Sewa maupun Operator Tour/Tom & Travel mengalami kemunduran. Oleh karena adanya keadaan tersebut Para Pelawan telah mengajukan permohonan penambahan fasilitas kredit, restrukturisasi hutang serta konversi hutang dari rupiah menjadi dalam Dolar Amerika Serikat sesuai dengan surat tanggal 30 Januari 2009, tanggal 07 Mei 2009 serta tanggal 09 November 2009, selain itu meskipun keadaan likuiditas Pelawan I kurang baik, Pelawan I selalu mengusahakan pembayaran cicilan fasilitas kredit, hal ini terbukti dengan masih dilakukannya pembayaran cicilan sampai dengan bulan Mei 2009. Hal ini menunjukkan Para Pelawan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan fasilitas kredit yang diberikan oleh Terlawan I kepada Pelawan I dengan tetap membayar cicilan fasilitas kredit serta telah mengajukan permohonan penambahan fasilitas kredit, restrukturisasi hutang serta konversi hutang dan rupiah menjadi dalam Dolar Amerika Serikat, Namun tidak satupun dari permohonan tersebut yang mendapat tanggapan dari Terlawan I;

    Bahkan dengan tidak mempertimbangkan kesulitan likuiditas dan Pelawan I tersebut, secara serta merta Terlawan I melakukan pengakhiran fasilitas kredit sesuai suratnya tanggal 2 Desember 2009 No. 1 /RMD/KP/JKT/XII/ 2009. Hal ini membuktikan justru Terlawan I lah yang mempunyai itikad tidak baik sebab sudah selayaknyalah Terlawan I memberi kesempatan kepada Pelawan I untuk memperbaiki kondisi likuditasnya dengan memberikan kesempatan restruktunisasi hutang, apalagi pada tanggal 6 Mei 2009 Terlawan I telah mengeluarkan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Referensi Bank No. 004/KPO-AO/JKT/V/09 yang pada intinya menyatakan bahwa Pelawan III adalah Nasabah Terlawan I yang telah memiliki rekening pribadi sejak tahun 1992 dan selama periode tersebut yang bersangkutan selalu memenuhi seluruh kewajiban keuangannya dengan baik dan tepat waktu. Seharusnya adanya referensi ini menjadi pertimbangan bagi Terlawan I untuk memberi kesempatan kepada Pelawan I untuk melakukan penambahan fasilitas kredit, restrukturisasi hutang serta konversi hutang dan rupiah menjadi dalam Dolar Amerika Serikat;

Bahwa, tindakan Terlawan I yang menolak permohonan penambahan fasilitas kredit, restrukturisasi hutang serta konversi hutang Pelawan I tersebut jelas sangat merugikan Para Pelawan. Seharusnya sebelum melakukan pengakhiran fasilitas kredit Pelawan I tersebut, untuk menghindari timbulnya kredit macet Terlawan I terlebih dahulu mengambil langkah persuasif dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1 Penjadwalan Kembali Hutang *(Rescheduling),* yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya;
2 Persyaratan kembali *(Reconditioning),* yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit;
3 Penataan Kembali *(Resctructuring),* yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh/sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konversi seluruh/ sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali;

Dengan demikian jelaslah tindakan Terlawan I yang langsung mengakhiri fasilitas kredit Pelawan I tanpa lebih dahulu mengambil langkah-langkah persuasif diatas membuktikan pengakhiran fasilitas kredit Pelawan I yang dilakukan Terlawan I secara sepihak dan semena-mena tersebut jelas sangat tidak berdasar dan sangat merugikan Para Pelawan.

Bahwa, selain itu merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PB1/ 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, termaktub dalam Pasal 5 ayat (4) dinyatakan dengan tegas bahwa:

“Apabila kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki antara lain dengan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Pelunasan kredit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak turunnya kualitas Penyediaan Dana; dan atau;

b. Melakukan restrukturisasi kredit sejak turunnya kualitas penyediaan dana. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Terlawan I dalam hal ini adalah pihak penyedia kredit sepatutnya Terlawan I terlebih dahulu melakukan restrukturisasi atas hutang Pelawan I, namun kenyataannya Terlawan I secara sewenang-wenang melakukan pemutusan atas fasilitas kredit kepada Pelawan I. Jelaslah tindakan Terlawan I tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan diatas.

25. Bahwa, tindakan Terlawan II mengeluarkan surat Nomor : S04/WKN.14/ KNL.01/2009 Hal : Penetapan Hari/Tanggal Lelang yang pada intinya menyatakan bahwa akan diadakan lelang pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2010 bertempat di Kantor Balai Lelang Bali/Terlawan III adalah tidak berdasar, sebab Terlawan II tidak berwenang untuk melakukan lelang hak tanggungan berdasarkan permohonan dari Terlawan I tanpa adanya penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 224 HIR, selain itu Terlawan I bukan merupakan Bank milik pemerintah yang penanganan piutangnya dapat langsung diserahkan kepada Terlawan II. Sebab kewenangan dan Terlawan II adalah melakukan pengurusan atas piutang-piutang yang merupakan piutang negara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Sedangkan piutang milik Terlawan I tersebut tidaklah termasuk dalam pengertian piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 49 Prp 1960 ialah hutang kepada negara yaitu jumlah yang dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara. Oleh karena piutang Tergugat bukan merupakan piutang negara maka penyelesaiannya adalah dengan cara mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga oleh karenanya jelaslah tindakan Terlawan II yang mengeluarkan surat Nomor : S-04/WKN.14/KNL.01/2009 Hal : Penetapan Hari/Tanggal Lelang adalah tidak berdasar, oleh karenanya adalah berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan batal serta tidak berkekuatan hukum surat Nomor : S/04/WKN. 14/KNL.01/2009 Hal : Penetapan Hari/Tanggal Lelang tersebut;

Bahwa, selain itu atas adanya rencana Terlawan I untuk melakukan pelelangan atas objek perkara, sesuai dengan 1. Surat Terlawan II Nomor : S/04/WKN.14/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KNL.01/2009 tanggal 04 Januari, 2. Pengumuman Lelang I No. 2/LG/KP.JKT/ SB/1/2010 tanggal 5 Januari 2010 dan 3. Pengumuman Lelang II No.96/LG/ KP.JKT/SB/III/2010 tanggal 14 April 2010 tersebut, Pelawan II dan Pelawan III juga telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Terlawan I dan kawan-kawan kehadapan Pengadilan Negeri Denpasar terdaftar dalam register perkara Nomor : 260/ PDT.G/2010/PN.DPS, yang mana perkara Nomor : 260/ PDT.G/2010/PN. DPS tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini semakin membuktikan itikad buruk dan Terlawan I untuk segera melakukan Pelelangan atas objek perkara, sebab meskipun masih ada sengketa antara Pelawan II dan Pelawan III melawan Terlawan I, dan kawan-kawan yang saat ini masih dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar namun Terlawan I telah membuat Pengumuman Kedua Lelang Hak Tanggungan tanggal 8 September 2010;

27. Bahwa, karena Perlawanan ini didasarkan bukti-bukti otentik maka dengan ini Para Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, maupun kasasi *(uitvoerbaar bij voorraad);*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Lelang yang dikeluarkan oleh Terlawan II dan pengumuman lelang yang dibuat oleh Terlawan I dan Terlawan III serta Terlawan IV sesuai suratnya yaitu:
   1. Surat Nomor : S-04/WKN.14/KNL.01/2009 tanggal 04 Januari ;
      Pengumuman Lelang I No. 2/LG/KP.JKT/SB/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 dan;
   3. Pengumuman Lelang II No. 96/LG/KP.JKT/SB/III/2010 tanggal 14 April 2010 dan;
   4. Pengumuman Kedua Lelang Hak Tanggungan tanggal 8 September 2010 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau sekurang-kurangnya batal demi hukum dan harus dicabut;
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Atau:

ex aequo et bono;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Nebis in Idem;

Bahwa terhadap perkara *a quo* telah ada perkara sebelumnya yang subyek perlawanan dan objek perkara/sengketanya sama, serta dalil-dalil perlawanan yang diajukan oleh Pelawan secara umum tidak lebih sebagai pengulangan belaka dari perkara No. 211/Pdt.Plw/2010/PN.Dps tanggal 22 April 2010;

Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* mengenai hal yang sama atau setidak-tidaknya ada keterkaitannya sesuai Pasal 1917 BW haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Obyek gugatan tidak jelas;

Bahwa Para Pelawan telah salah menyebutkan obyek perkara, dalam posita gugatan tertulis SHM No. 7422 tertulis atas nama Rita Kishore Kumar Pridhnani, sedangkan dalam sertifikat tanah jelas tertulis SHM No. 7442 atas nama Rita K.K Pridhnani ditulis juga Rita Kishore Kumar Pridhnani;

Bahwa perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 565K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan kalau obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 453/Pdt.Plw/2010/PN.Dps tanggal 16 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Terlawan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 34/Pdt./2012/PT. DPS. tanggal 25 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pelawan/Para Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 November 2011 Nomor : 453/Pdt.Plw/2010/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 4 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 453/Pdt.Plw/2010/ PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pelawan/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terlawan/Para Terbanding pada tanggal 31 Juli 2012;

Kemudian Para Terlawan/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan pertama :

- Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Denpasar yang tertuang dalam putusan *a quo*.
- Bahwa dari kutipan putusan tersebut, maka telah terbukti Pengadilan Tinggi Denpasar telah melakukan "kekeliruan" dalam menerapkan hukum, khususnya dalam hal mengadili dan memutus perkara, telah nyata terlihat dalam pertimbangan hukumnya yang *notabene"*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 November Nomor : 453/ Pdt.Plw/2011/PN. sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dengan menyatakan bahwa hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding"

- Menunjuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 194 K/ Sip/1975 tanggal 30 November 1976, antara lain dinyatakan bahwa : dalam Peradilan Banding, Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus (mengadili) perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian yang telah diputus oleh Pengadilan pada tingkat pertama.
- Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Rl tersebut diatas, maka materi yang menjadi tugas/pekerjaan Majelis Hakim pada peradilan banding, tidaklah semata mata memeriksa bagian-bagian yang telah diputus (diperiksa) oleh Pengadilan pada tingkat pertama, akan tetapi juga mencakup pemeriksaan perkara dalam keseluruhannya.
- Pengambil alihan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar adalah merupakan wujud bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah lalai melakukan tugas dan kewajibannya, yang dalam hal ini mempunyai kewajiban sebagai berikut:

Pertama : Mengkonstatir (mempertimbangkan secara seksama suatu peristiwa, menilai mengenai konstateringnya, mendapat kepastian dengan pembuktian melalui penggunaan alat-alat atau sarana).

Kedua : Mengkwalifisir (menilai peristiwa, menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah dikwalifisir, menetapkan peraturan hukumnya).

Ketiga : Mengkonstituir (mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor (peraturan hukum) dan premis minor (peristiwa), menetapkan hukum/memberi konstitusi).

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama adalah nyata-nyata menunjukkan bahwa pemeriksaan pada tingkat banding tidak akomodatif dan proporsional dengan alasan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak melakukan peninjauan dan penilaian ulang atas segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan dan putusan.
b. Bahwa Pengadilan Tingi sama sekali tidak menguraikan dasar alasan dan pertimbangan hukum mengapa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya dianggap sudah tepat dan benar.
c. Bahwa putusan *a quo* nyata-nyata tidak menguraikan pertimbangan hukum dari masing-masing Majelis Hakim, berkenaan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan Pengadilan harus selalu memuat dasar alasan dan pertimbangan hukum yang lengkap, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 19 ayat 4 dan 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa: ……Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan …….

..... Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan ……

Bahwa ketentuan pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tersebut pada prinsipnya menganut asas "disent" yang menunjukkan bahwa setiap anggota Majelis Hakim harus mampu menjelaskan dan mengambil peran aktif untuk mengajukan alasan atau argumentasinya terhadap setiap perkara yang sedang diperiksa. Dengan demikian harapan dari pasal ini adalah keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim bukanlah keputusan yang berdasarkan kompromistis, akan tetapi suatu keputusan yang memiliki keragaman pemikiran dan kebenaran.

Sejalan dengan ketentuan tersebut diatas dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa:

..... Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili……..

Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan tidak diuraikannya alasan-alasan yang berkenaan dengan dasar-dasar penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud diatas, maka dengan demikian telah cukup membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Denpasar Nomor : 34/PDT/2012/PT.DPS, tanggal 25 April 2012 tersebut tidak lengkap atau kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum *(onvoldoende gemotiveerd),* dan karenanya dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13 Juli 1976, No. 558K/Sip/1975 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1970, No. 638K/Sip/1969;

Keberatan kedua:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian karena tidak memperhatikan secara seksama semua alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

- Bahwa pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Dengan kegiatan pembuktian diharapkan memperoleh kebenaran secara hukum. Oleh karena itu pekerjaan membuktikan dalam setiap perkara merupakan penelitian dan koreksi dalam menghadapi masalah dari berbagai fakta untuk mendapatkan suatu konklusi dengan metode ilmu logika dan dengan cara-cara serta ukuran yang obyektif. Pekerjaan yang amat sulit inilah yang seringkali dijumpai adanya kekeliruan Hakim.
- Kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian telah nyata terlihat dengan diabaikannya ketentuan-ketentuan yang menjadi alat ukur dalam penyelengaraan pekerjaan pembuktian, antara lain sebagai berikut:
  - *a* Dasar-dasar pembuktian yang tersimpul untuk memperolah fakta-fakta
    yang benar atau disebut *"bewijsgronden"*.
  - b Alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran
    tentang terjadinya suatu peristiwa atau disebut *"bewijsmiddelen"*.
  - c Penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada Hakim
    di sidang Pengadilan atau disebut *"bewijsvoering"*.
  - *d* Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti atau disebut *"bewijskracht"*.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau disebut
"bewijslast".

f Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat
kebebasan Hakim atau disebut *"bewijsminimum"*.

Berdasarkan ketentuan tersebut Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan karena hanya mempertimbangkan pembuktian yang menguntungkan Para Termohon Kasasi, padahal sesuai fakta persidangan Para Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan semua dalil perlawanannya. Berdasarkan keterangan saksi ahli dari Bank Indonesia Robert Sianipar yang menerangkan bahwa Sistim Informasi Debitur (SID) adalah suatu system yang dibuat/dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan merupakan data otentik dari masing-masing Bank, maka dikaitkan dengan fakta persidangan sesuai dengan SID yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Para Pemohon Kasasi kreditnya tergolong macet terhitung sejak tanggal 28 Maret 2010, akan tetapi sebelum kredit macet yaitu pada tanggal 7 Desember 2009 Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL, sehingga pada tanggal 3 Februari 2010 telah dilaksanakan lelang untuk pertama kalinya terhadap agunan milik Para Pemohon Kasasi, sehingga dilihat dari kaca mata hukum, perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena kredit belum dinyatakan macet sudah dimohonkan dan dilaksanakan lelang oleh KPKNL. Disinilah kekurangan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *(onvoldoende gemotiveerd);*

Keberatan ketiga :

Judex Facti Kurang Cukup Memberikan Pertimbangan Hukum Terhadap Pembuktian Yang Diajukan Para Pemohon Kasasi *(Onvoldoende Gemotiveerd);*

Bahwa setelah disimak secara keseluruhan isi putusan *Judex Facti* tersebut, ternyata, *Judex Facti* kurang cukup memberikan pertimbangan terhadap fakta bahwa Termohon Kasasi I telah mengajukan lelang dan Termohon Kasasi II melaksanakan lelang sebelum kredit Para Pemohon Kasasi macet, hal ini merupakan pelanggaran fatal dan telah terjadi malpraktek perbankan yang sangat merugikan para Pemohon Kasasi, namun semuanya ini tidak mendapat pertimbangan yang cukup dari *Judex Facti*, sehingga telah jelas dan terang *Judex Facti* dapat dikatagorikan kurang cukup memberikan pertimbangan hukum dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan *a quo*, dan oleh karenanya sudah sepatutnya putusan tersebut dalam tingkat kasasi dibatalkan. Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2461 K/Pdt/1984 yang menegaskan Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Bahwa dengan menyimak keseluruhan hal-hal tersebut diatas, dapatlah kiranya disimpulkan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum acara yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan serta pertimbangannya telah dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang salah dan keliru. Jadi *Judex Facti* menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 34/PDT/2012/PN.Dps, tanggal 25 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang cukup *(onvoldoende gemotiveerd);*

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah benar menerapkan hukum, bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang disetujuinya adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalil proses lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tidak meminta ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tidak menyebabkan proses lelang menjadi tidak sah, karena pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tidak mensyaratkan adanya ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa alasan kasasi adalah bersifat mengulang dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : RITA KISHORE KUMAR PRIDHNANI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RITA KISHORE KUMAR PRIDHNANI,** 2. **RITA KISHORE KUMAR PRIDHNANI dan** 3. **KISHORE KUMAR TAHILMAR PRIDHNANI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2013** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muchtar Zamzami, S.H.,M.H.,** dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.,** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,	K e t u a,
ttd./Dr. Muchtar Zamzami, S.H.,M.H.	ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.	

Biaya-biaya :

1 M e t e r a i……..Rp. 6.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 R e d a k s i……..Rp. 5.000,00 Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.

3 Administrasi kasasi Rp.489.000,00

Jumlah…. Rp.500.000,00

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)